



**BUPATI MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI MADIUN**

**NOMOR 38 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**JASA LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CARUBAN**

**KABUPATEN MADIUN**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa jasa pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun merupakan imbalan yang diterima oleh Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Caruban atas kerjasama pelayanan yang telah diberikan;
- b. bahwa guna meningkatkan mutu layanan dan kelancaran pelaksanaan tugas, agar dapat berjalan dengan lancar serta memenuhi rasa keadilan, kebersamaan dan keterbukaan perlu diberikan jasa pelayanan yang telah dikerjakan yang diberikan secara langsung dan tidak langsung berdasarkan sistem remunerasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Madiun;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG JASA LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MADIUN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
5. Rumah Sakit adalah RSUD Caruban Kabupaten Madiun merupakan rumah sakit umum daerah berkedudukan di Caruban Madiun.
6. Pembina adalah Bupati dan Wakil Bupati Madiun.
7. Badan Pengawas Rumah Sakit adalah Badan Pengawas pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun.
8. Direktur adalah Direktur pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah Peminpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis pada RSUD Kabupaten Madiun.
10. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan karyawan tetap atau dokter PNS, Kontrak maupun yang sudah diberi Surat Keputusan Direktur RSUD Caruban Kabupaten Madiun, kecuali dokter tamu.
11. Dokter tamu adalah dokter yang bukan karyawan RSUD Caruban Kabupaten Madiun, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD Caruban Kabupaten Madiun.
12. Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis 1 dan spesialis 2 pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun.
13. Karyawan adalah karyawan RSUD Caruban Kabupaten Madiun yang berstatus karyawan Rumah Sakit PNS, kontrak maupun harian.
14. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pembagian jasa pelayanan yang diberlakukan di lingkungan RSUD Caruban Kabupaten Madiun.
15. Pos jasa layanan adalah pos penerima jasa layanan sebagai sumber dana insentif karyawan pada sistem remunerasi.
16. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari Pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil dan bersumber dari biaya operasional Rumah Sakit bagi karyawan RSUD Caruban Kabupaten Madiun.

17. Insentif Jasa pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi seluruh karyawan RSUD Caruban Kabupaten Madiun.
18. Pembagian jasa layanan dinyatakan sah jika ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit.
19. Gaji adalah upah dasar bagi seluruh karyawan.
20. Insentif/jasa pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi karyawan yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja karyawan yang bersangkutan.
21. Merit atau bonus adalah pendapatan tambahan karyawan yang ditentukan berdasarkan sisa hasil usaha rumah sakit.
22. Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan rumah sakit kepada pejabat dilingkungan rumah sakit.

## **BAB II AZAS**

### **Pasal 2**

Sistem pembagian jasa layanan berazaskan tiga hal yaitu :

- a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan Rumah Sakit;
- b. Kesetaraan yang memperhatikan pelayanan sejenis;
- c. Kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan insentif kepada karyawan.

## **BAB III DISTRIBUSI JASA PELAYANAN**

### **Bagian Pertama Distribusi Insentif Jasa layanan**

#### **Pasal 3**

- (1) Jasa layanan untuk pasien umum berdasarkan tarif berlaku yang sudah ada rincian jasa pelayanannya.
- (2) Jasa layanan untuk pasien BPJS, Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah, dan lainnya yg penggantian biaya layanan berbentuk paket maka jasa layanan sebesar 40% dari jumlah biaya paket yang diterima.
- (3) Setiap penghasil jasa layanan diwajibkan memberikan kontribusi.
- (4) Distribusi jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung.

- (5) Dana cadangan 3 % dari jasa layanan 40 % dari paket digunakan untuk kepentingan pegawai RSUD Caruban Kabupaten Madiun, ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- (6) Insentif tidak langsung berasal, jasa layanan 40 % dari paket dikurangi insentif jasa pelayanan langsung, jasa Pengelola BLUD dan dana cadangan serta sisanya dibagi kepada seluruh karyawan RSUD, berdasarkan index remunerasi yang sumbernya berasal dari pos jasa pelayanan.
- (7) Untuk Diklat, insentif jasa pelayanannya dibagi untuk jasa langsung sebesar 80%. Dan sisanya dibagi sesuai prosentase yg ditetapkan.
- (8) Untuk pengelola dan manajemen, pembina, pejabat struktural, dan pejabat fungsional serta Dokter dapat diberikan honorarium sebagai insentif yang berasal dari Jasa Rumah Sakit BLUD, dan untuk pengembangan Unit usaha (Farmasi, parkir dll) dapat diberikan honorarium dan diambilkan dari jasa rumah sakit yang diatur tersendiri dengan Keputusan Direktur.

## **Bagian Kedua**

### **Insentif Jasa Pelayanan langsung**

#### **Pasal 4**

- (1) Jasa pelayanan langsung diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa layanan langsung sebesar **60%** dari **40%** pendapatan paket yang diterima, khusus untuk tindakan bedah, jasa langsungnya bisa ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Direktur.
- (2) Untuk pembagian jasa layanan langsung, yang dibagi antara Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan keperawatan untuk rincian pembagian berdasarkan Keputusan Direktur.
- (3) Untuk farmasi diberikan jasa layanan langsung sebesar **2,5%** dari omset, sedangkan untuk pendampingan kegiatan manajemen diberikan **1%** dari omset.

## **Insentif Jasa Pelayanan langsung Manajemen**

### **Pasal 5**

- (1) Penetapan jasa pelayanan Pimpinan BLUD RSUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
  - a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola RSUD;
  - b. tingkat pelayanan;
  - c. produktivitas;
  - d. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
  - e. kemampuan pendapatan RSUD bersangkutan;
  - f. kinerja operasional RSUD dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat;
- (2) Pimpinan BLUD RSUD Caruban ditetapkan sebesar 10% dari 40% pendapatan paket yang diterima dan dari unit usaha serta hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang dibagi.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari penerimaan Pimpinan BLUD RSUD Caruban atau 5% dari 40% pendapatan paket yang diterima, untuk rincian pembagian ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- (4) Pejabat Fungsional yang terdiri, Ketua Komite Medik, Wakil dan Sekretaris, Ketua Komite Keperawatan, Wakil dan Sekretaris, Kepala Ruang dan Instalasi, Ketua Satuan Pengawas Intern (SPI) dan Anggota, Bendahara, Bendahara Bantu serta Sub Bendahara Bantu ditetapkan sebesar 40% (Empat puluh persen) dari penerimaan Pimpinan BLUD RSUD Caruban atau 4 % dari 40% pendapatan paket yang diterima. Untuk rincian pembagian ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- (5) Penanggungjawab Medis (Dokter Spesialis dan Dokter Umum) ditetapkan sebesar 40% (Empat puluh persen) dari penerimaan Pimpinan BLUD RSUD Caruban atau 4% dari 40% pendapatan paket yang diterima. Untuk rincian pembagian ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

### **Bagian Ketiga**

## **Insentif Jasa Pelayanan Unit Usaha**

### **Pasal 6**

- (1) Jasa layanan Farmasi berasal dari Laba usaha Farmasi (Penjualan Obat dikurangi belanja obat).
- (2) Laba farmasi ditetapkan antara 15–25% harga pembelian (ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur).

- (3) Insentif Jasa pelayanan langsung Farmasi diberikan kepada kelompok Farmasi sebesar 2,5% dari Omset yang dihitung per bulan dan sedangkan untuk pendampingan kegiatan manajemen diberikan 1% dari omset yang dihitung per bulan.
- (4) Masuk komponen jasa tidak langsung sebesar 50% dari laba Farmasi.
- (5) Sisa laba setelah dikurangi semua komponen pengeluaran masuk ke Jasa Rumah Sakit.
- (6) Untuk pendapatan dari unit usaha lainnya masuk komponen jasa tidak langsung sebesar 20% dan sisanya masuk komponen jasa rumah sakit.
- (7) Untuk pendapatan berdasarkan kerjasama dengan pihak ketiga, dan cek kesehatan dimasukkan pos Jasa Rumah Sakit 20% dan jasa langsung 80%.
- (8) Untuk rincian pembagian ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

#### **Bagian Keempat Insentif Tidak Langsung**

##### **Pasal 7**

- (1) Insentif jasa pelayanan tidak langsung berasal dari : jasa pelayanan 40% dari paket yang diterima dikurangi jasa langsung, jasa langsung manajemen dan cadangan, laba farmasi 50 % , unit usaha 20 % dari setoran, dan Unit usaha kerjasama 20% dari MoU
- (2) Dana dalam Pos jasa pelayanan tidak langsung merupakan kontribusi dari setiap penghasil jasa yang berada pada revenue center rumah sakit, dari komponen jasa dan keuntungan usaha usaha lain dari rumah sakit.
- (3) Distribusi insentif jasa tidak langsung berasal dari jasa pelayanan yang dibagi berdasarkan indexing yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

#### **Bagian Kelima Distribusi Insentif**

##### **Pasal 8**

- (1) Falsafah dasar insentif adalah motivasi kerja berdasarkan fee for performance.
- (2) Insentif langsung maupun tidak langsung pasien tunai dibayarkan pada bulan berikutnya, setelah pelayanan dalam bulan berjalan selesai. Dan apabila sistem memungkinkan dalam satu bulan dapat dibayarkan 2 (dua) kali.
- (3) Insentif langsung maupun tidak langsung pasien jaminan pihak 3 dibayarkan pada bulan berikutnya setelah mendapatkan klaim, apabila

program telah lancer dan apabila program memungkinkan dalam satu bulan dapat dibayarkan 2 (dua) kali.

- (4) Besaran insentif jasa pelayanan langsung maupun jasa pelayanan tidak langsung bagi karyawan bisa berbeda setiap bulan bergantung kepada besar kecilnya pendapatan jasa pelayanan.
- (5) Yang berwenang membayarkan insentif adalah Direktur rumah sakit melalui PPTK dan PPkom yang menangani jasa pelayanan.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 9**

- (1) Dokter Tamu dan tenaga khusus/diperbantukan karena kepentingan RSUD Caruban pendapatan jasa langsung 60% dari 40% pendapatan paket, dan tidak mendapatkan jasa tidak langsung
- (2) Pegawai baru 1 sampai dengan 3 bulan belum mendapat jasa pelayanan, 4 bulan mendapat 25%, 5 bulan mendapat 50%, 6 bulan mendapat 75% dan bulan ke 7 mendapat 100%, sesuai ketentuan diatas
- (3) Pegawai yang cuti / tugas belajar lebih dari 1 (satu) bulan berhak mendapatkan setengah (1/2) jasa pelayanan tidak langsung dan tidak berhak mendapatkan insentif jasa pelayanan langsung.
- (4) Pegawai yang cuti / tugas belajar lebih dari 3 (tiga) bulan tidak berhak mendapatkan jasa pelayanan.
- (5) Pegawai yang cuti diluar tanggungan negara / karena sesuatu hal tidak bisa menjalankan tugas tidak berhak mendapatkan jasa pelayanan.
- (6) Pegawai yang tidak masuk lebih dari 5 hari tanpa alasan maka diperhitungkan sesuai hari masuknya dibagi hari kerja dalam 1 bulan dikalikan perhitungan jasa pelayanan yg diterima.
- (7) Jika pada ayat (3) dan (4) diatas karyawan tersebut digantikan oleh karyawan yang setara, maka insentif adalah hak karyawan pengganti, juga insentif langsung adalah hak dari karyawan pengganti.
- (8) Jika karyawan terbukti mencuri atau menyalahgunakan kewenangannya insentif langsung maupun insentif tidak langsung dipotong sebesar 50% sampai dengan sanksi dicabut.



- (9) Karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan atau rahasia rumah sakit kepada pihak luar, insentif langsung maupun insentif tidak langsung dipotong sebesar 50%, sampai dengan sanksi dicabut.
- (10) Karyawan yang terbukti menggunakan narkoba, insentif langsung maupun insentif tidak langsung dipotong 100% sampai dengan sanksi dicabut.
- (11) Karyawan yang berkelahi, insentif langsung maupun insentif tidak langsung keduanya dipotong 50%, sampai dengan sanksi dicabut.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Ketentuan ini berlaku untuk jasa pelayanan mulai tahun 2014, dan secara periodik akan disempurnakan

### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 30 Desember 2014

**BUPATI MADIUN,**

ttd  
**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 30 Desember 2014  
**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd  
**Drs.SOEKARDI,M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP.1955111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014 NOMOR 38

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd  
**WIDODO,SH,M.S**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19611215 198903 1 006